

Determinasi Pendapatan, Profesi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan ZIS: Studi pada LAZISNU Kertosono Nganjuk

Siti Chumairoh

STAI Miftahul Ula Nganjuk, Indonesia

Email: chumairoh887@gmail.com

ABSTRAK

LAZISNU Kertosono memiliki potensi masyarakat yang baik dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), yang diorganisir dengan baik untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan. Program ini juga meningkatkan kapasitas SDM masyarakat Kertosono melalui pelatihan dan bantuan modal usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan, profesi, dan tingkat religiusitas terhadap minat masyarakat dalam menunaikan ZIS. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan instrumen angket (kuesioner). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat ZIS, dengan nilai t hitung $1,634 < t$ tabel $1,967$ dan nilai signifikansi $0,114$ ($p > 0,05$). Demikian pula, variabel profesi tidak berpengaruh signifikan, dengan t hitung $0,696 < t$ tabel $1,697$ dan signifikansi $0,493$ ($p > 0,05$). Tingkat religiusitas juga tidak berpengaruh, dengan t hitung $-1,149 < t$ tabel $1,697$ dan signifikansi $0,261$ ($p > 0,05$). Secara keseluruhan, pendapatan, profesi, dan tingkat religiusitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menunaikan ZIS di Kertosono.

Kata Kunci: *LAZISNU Kertosono, Minat masyarakat, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)*

ABSTRACT

LAZISNU Kertosono has a community with significant potential for distributing Zakat, Infaq, and Shodaqoh (ZIS), which is well-organized to help reduce unemployment and poverty. This initiative also enhances human resource development in the Kertosono community through training and providing business capital assistance. This study aims to examine the influence of income, profession, and level of religiosity on community interest in fulfilling ZIS. A quantitative approach was used, with a questionnaire as the primary instrument. The results indicate that income does not have a positive effect on interest in ZIS, with a t -value of $1.634 < t$ -table 1.967 and a significance level of 0.114 ($p > 0.05$). Similarly, the profession variable shows no significant effect, with a t -value of $0.696 < t$ -table 1.697 and a significance level of 0.493 ($p > 0.05$). The level of religiosity also shows no effect, with a t -value of $-1.149 < t$ -table 1.697 and a significance level of 0.261 ($p > 0.05$). Overall, income, profession, and religiosity, tested individually, do not significantly affect community interest in fulfilling ZIS in Kertosono.

Keywords: *LAZISNU Kertosono, Community Interest, Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)*

A. Pendahuluan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah permasalahan ekonomi. Krisis ekonomi ini sering kali berimbas pada berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, seperti peningkatan angka kemiskinan dan

pengangguran, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya tindak kriminal. Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan menjadi isu yang sangat krusial, memerlukan kebijakan strategis yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan sekitar 90% populasi memeluk agama ini, maka penerapan ajaran Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan memiliki relevansi yang sangat besar. Islam, dengan berbagai ajaran dan prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya, memberikan panduan dan solusi yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan umat, melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan kesejahteraan sosial.¹

Namun demikian, permasalahan kemiskinan bukanlah isu yang mudah diatasi, karena kemiskinan itu sendiri merupakan permasalahan yang kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai sarana bagi Allah untuk menguji sejauh mana kepedulian dan kedermawanan individu-individu yang diberi kelimpahan harta terhadap mereka yang berada dalam kekurangan. Islam menekankan pentingnya saling tolong-menolong di dalam masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab sosial antar sesama umat. Ajaran Islam menggambarkan umat Muslim sebagai satu kesatuan tubuh, di mana setiap anggota tubuh saling terhubung dan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bagian lainnya. Prinsip ini mencerminkan nilai solidaritas yang sangat ditekankan dalam Islam, di mana tindakan berbagi dan peduli terhadap sesama merupakan kewajiban moral bagi setiap individu dalam masyarakat.²

Islam sebagai agama yang mempunyai banyak konsep amal dan kepekaan sosial, sebagai salah satu bukti dari hal tersebut adalah adanya cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas di antaranya adalah melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Masih tingginya angka dan grafik kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan umat Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan ZIS. Sebagian besar konsep ZIS hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah kepada Allah SWT. Terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya. Hal ini terjadi karena belum akuratnya pemahaman umat Islam tentang konsep ZIS.³

¹Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Cet. I. h. 161.

²Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta:Gema Insane Press, 1995), h. 143

³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 4.

Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun secara istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴ Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah yang artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mer⁵eka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Adapun istilah infaq berasal dari bahasa Arab, yaitu *anfaqa-yunfiq-infaq*, yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Maksud dari membelanjakan atau mengeluarkannya entah untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk keperluan sendiri, atau keinginan dan kebutuhan yang konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.⁶ Sedangkan shodaqoh adalah mengeluarkan harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Raghib Al-Asfani mendefinisikan shodaqoh adalah “harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan penjelasan di atas, zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaaan dan pemilikan kekayaan.⁷ Selain berfungsi sebagai kehidupan sosial, ZIS dalam pensyariaan Islam pun sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bershodaqoh di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.⁸

⁴Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2005), h. 21.

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 37.

⁶Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Cibubur: Variapop, 2012), h. 14.

⁷Abdurrahman Qodir, *Zakat*, h.62.

⁸Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah di muna Sulawesi Selatan*, Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro. Tidak Diterbitkan, 2008), h.14.

Secara substansif, zakat, infaq, shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak biasa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shodaqoh tidak wajib, di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan shodaqoh merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan shodaqoh bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) yang didirikan oleh masyarakat sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya zaman dan kemajuan perekonomian dewasa ini, membuat umat Islam dituntut untuk berfikir secara realistis dan praktis dalam segala hal, termasuk didalamnya dalam pengelolaan ZIS.⁹

LAZISNU dalam pengelolaannya yaitu harta ZIS yang sudah dikumpulkan oleh para pengurus LAZIS, sebagian harta ZIS penyerahannya tidak langsung diberikan kepada *mustahiq*, melainkan dikembangkan terlebih dahulu melalui wirausaha seperti pemberian gerobak bagi para donatur dan dhu'afa. Dan sebagian lain dialokasikan untuk beasiswa pada siswa yang kurang mampu dan berprestasi dengan cara menyalurkan bantuan yang diberikan langsung pada sekolah masing-masing, supaya dana tersebut tidak disalahgunakan.

Tabel 1.1
Jumlah Zakat Mal LAZISNU Kertosono
tahun 2018, 2019 dan 2020

Tahun	Jumlah (Rp)
2018	Rp. 49.733.500-
2019	Rp. 53.887.500-
2020	Rp. 32.155.000-

Sumber: data Lazisnu Kertosono tahun 2020

Tabel 1.2
Jumlah Donatur Tetap Lazisnu
Kertosono Tahun 2018, 2019 dan 2020

Tahun	Jumlah (orang)
2018	200 orang
2019	223 orang
2020	250 orang

Sumber: data Lazisnu Kertosono tahun 2020

⁹Mughni Labib, *Penerapan*, h. 81.

Setiap tahun, LAZISNU mengalami peningkatan signifikan dalam hal pentasarufan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah), baik secara bulanan maupun tahunan. Sebelum pendirian LAZISNU, kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya ZIS masih minim. Namun, dengan adanya wadah yang terstruktur seperti LAZISNU, masyarakat mulai tergugah untuk menyisihkan sebagian harta mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kertosono, yang mendapatkan manfaat besar dari program-program sosial yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

Pemilihan LAZISNU Kertosono sebagai fokus penelitian didasarkan pada potensi besar masyarakat setempat dalam berpartisipasi dalam pengumpulan ZIS. Pengelolaan dan pendayagunaan ZIS di daerah ini telah terlaksana dengan baik, dengan sistem yang terorganisir secara efisien. Keberadaan LAZISNU di Kecamatan Kertosono turut memberikan dampak positif, tidak hanya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai program pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan, seperti pelatihan pembuatan sapu lidi, kain pel, serta pengembangan koperasi simpan pinjam dan usaha kecil lainnya. Dengan demikian, LAZISNU Kertosono memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan ZIS yang optimal.

B. Pembahasan

1. Hasil Uji Statistik

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen menunjukkan bahwa, *pertama*, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menandakan bahwa setiap indikator pada instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diharapkan. Selanjutnya, uji reliabilitas juga menunjukkan hasil yang baik dengan nilai koefisien reliabilitas $> 0,6$, menunjukkan bahwa kuesioner ini konsisten dan andal. Menurut Hair *et al.* (2010), suatu instrumen dianggap reliabel bila nilai $\alpha > 0,6$, dan hasil ini sejalan dengan standar tersebut¹⁰.

Kedua, Uji Asumsi Klasik pada Model Regresi Uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi distribusi normal dengan nilai *asymptotic significance* $> 0,05$. Ini adalah prasyarat utama dalam regresi untuk memastikan hasil analisis signifikan dan tidak bias. Lebih lanjut, hasil uji multikolinearitas yang memperlihatkan nilai $VIF < 10$ dan *tolerance* $> 0,1$ mengindikasikan tidak adanya masalah

¹⁰ Hair J.F., et al. 2010. *Multivariate Data Analysis*. Seventh Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

multikolinearitas di antara variabel independen, yang penting untuk menjaga validitas hasil analisis regresi¹¹. Uji heteroskedastisitas dan autokorelasi juga tidak menunjukkan gejala masalah pada model, yang berarti hubungan antara variabel independen dan dependen berlangsung stabil.

2. Analisis Hasil Penelitian

a. Pengaruh Simultan Pendapatan, Profesi, dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat ZIS

Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menunaikan ZIS di LAZISNU Kertosono. Signifikansi simultan yang diukur melalui uji F (nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$) mengindikasikan pengaruh kolektif yang signifikan. Ini memperlihatkan bahwa meskipun masing-masing variabel secara parsial tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan, jika dikombinasikan, pendapatan, profesi dan religiusitas menunjukkan kontribusi kolektif terhadap minat ZIS, sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal dan internal bersama-sama mempengaruhi keputusan individu.

b. Koefisien Determinasi dan Faktor Eksternal Lainnya

Nilai *R-squared* sebesar 17,9% menandakan bahwa ketiga variabel ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari minat masyarakat pada ZIS. Nilai ini relatif kecil, mengisyaratkan adanya faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Supriyadi pada tahun 2018, menekankan bahwa faktor kepercayaan, pengaruh sosial, dan kepedulian masyarakat terhadap lembaga zakat juga memainkan peran penting¹². Sejalan dengan teori sosial-kognitif, di mana faktor-faktor seperti kepercayaan dan kepedulian pada organisasi akan memengaruhi minat individu untuk menunaikan ZIS.

c. Analisis Parsial Pengaruh Pendapatan terhadap Minat ZIS

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian ini, nilai signifikansi untuk variabel pendapatan adalah sebesar 0,114. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 (batas yang ditentukan dalam uji hipotesis), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Artinya, secara parsial, pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam menunaikan ZIS melalui LAZISNU Kertosono. Meskipun secara statistik pendapatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, penting untuk memahami makna dari hasil

¹¹ Damodar N Gujarati, 2004. *Basic Econometrics, Fourth edition*, Singapore. McGraw-Hill Inc.

¹² Supriyadi, Dedi. 2018. *Sejarah Peradaban Islam Bandung*: Pustaka Setia. Depag Kanwil Jatim, 2007.

ini dan menggali lebih jauh faktor-faktor lain yang mungkin berperan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ZIS.

Secara teoritis, pendapatan seseorang sering kali dianggap sebagai faktor utama dalam mempengaruhi keputusan untuk menunaikan ZIS. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemampuan finansialnya untuk memberikan kontribusi dalam bentuk zakat atau donasi lainnya. Banyak penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan partisipasi dalam kegiatan donasi atau zakat (Bodenhausen et al., 2015). Namun, dalam penelitian ini, meskipun terdapat hubungan positif antara pendapatan dan minat ZIS dengan angka 23%, ternyata hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan hasil ini.

Salah satu alasan mengapa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat ZIS adalah bahwa niat untuk berzakat tidak selalu dipengaruhi oleh faktor material semata, seperti halnya pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan donatur tetap di LAZISNU Kertosono, mereka mengungkapkan bahwa keputusan untuk berzakat lebih dipengaruhi oleh faktor non-material, seperti kesadaran spiritual, keinginan untuk berbagi, dan keyakinan agama, daripada besarnya pendapatan yang dimiliki. Teori perilaku terencana Ajzen, 1991 mengemukakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku¹³. Dalam hal zakat, meskipun seseorang mungkin memiliki pendapatan yang tinggi, keputusan untuk berzakat lebih dipengaruhi oleh sikapnya terhadap zakat itu sendiri, norma sosial yang berlaku di masyarakatnya, serta persepsi dirinya mengenai kemampuannya untuk memberikan kontribusi tanpa mengganggu kestabilan finansial pribadi.

Hal ini juga terkait dengan teori kebiasaan atau perilaku rutinitas oleh Lalwani, dkk, 2009, yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah terbiasa melakukan zakat sejak lama cenderung akan terus melakukannya, terlepas dari pendapatan yang mereka terima. Oleh karena itu, meskipun pendapatan seseorang tinggi, bukan berarti mereka akan otomatis lebih berpartisipasi dalam ZIS. Justru, kebiasaan dan niat pribadi yang telah terbentuk jauh lebih menentukan.

Selain itu, faktor lain yang juga memengaruhi minat untuk menunaikan ZIS adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat yang menerima donasi.

¹³ Ajzen, I. 1991, *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211.

Penelitian sebelumnya oleh Nasution dan Lesmana pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk¹⁴. Kepercayaan ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta keyakinan bahwa dana zakat yang diberikan akan digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan benar-benar sampai kepada yang berhak. Di LAZISNU Kertosono, meskipun banyak donatur yang memiliki pendapatan yang cukup, mereka mengaku lebih mementingkan kepercayaan terhadap pengelolaannya. Salah seorang donatur mengungkapkan bahwa meskipun ia memiliki pendapatan tinggi, jika ia tidak merasa yakin dengan pengelolaan ZIS oleh lembaga, ia akan lebih memilih untuk menyalurkannya ke tempat lain yang ia rasa lebih transparan dan dapat dipercaya.

Sebagaimana telah disebutkan, meskipun pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap minat ZIS, faktor lain yang lebih dominan mungkin adalah kepercayaan, kesadaran sosial, dan norma-norma agama yang berkembang di masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa selain pendapatan, kepedulian terhadap sesama, keinginan untuk berpartisipasi dalam program sosial, serta norma sosial di lingkungan yang mendukung turut meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menunaikan ZIS (Moffatt & Peters, 2009). Kepercayaan bahwa zakat memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang mendalam menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan ini, terlepas dari seberapa besar penghasilan yang mereka terima.

d. Analisis Parsial Pengaruh Profesi terhadap Minat ZIS

Berdasarkan uji t, profesi juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai sig 0,493. Hasil ini memperkuat argumen bahwa minat dalam berzakat lebih berkaitan dengan sikap dan nilai individu daripada jenis pekerjaan mereka. Profesi yang berbeda tidak selalu berarti sikap atau pandangan yang berbeda terhadap zakat, hal ini menunjukkan bahwa perbedaan status pekerjaan tidak menentukan sikap seseorang dalam berzakat. Ini bisa dikaitkan dengan teori identitas sosial, di mana donasi pada lembaga zakat dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi dalam nilai-nilai masyarakat daripada pengaruh profesi semata.

Lebih lanjut, analisis ini dapat dihubungkan dengan teori identitas sosial oleh Eyerman dan Turner (1986), yang mengemukakan bahwa individu cenderung menilai diri mereka berdasarkan kelompok sosial yang mereka ikuti, bukan hanya

¹⁴ Nasution, A. F., Putri, L. P., & Lesmana, M. T. 2019. "Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Kepercayaan dan Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada 212 Mart di Kota Medan". *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 194–199.

berdasarkan profesinya¹⁵. Dalam hal zakat, individu melihat partisipasi mereka sebagai bagian dari nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas agama atau sosial mereka. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang dipenuhi karena kemampuan finansial, tetapi juga merupakan ekspresi dari identitas sosial dan keagamaan yang mereka anut. Oleh karena itu, meskipun profesi seseorang bervariasi, sikap mereka terhadap zakat lebih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan agama yang berlaku dalam kelompok atau komunitas tempat mereka berinteraksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan donatur tetap di LAZISNU Kertosono, mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa terpanggil untuk menunaikan zakat bukan hanya karena penghasilan yang mereka peroleh dari profesi mereka, tetapi lebih kepada nilai-nilai agama dan kewajiban sosial yang mereka yakini. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun profesi seseorang beragam, sikap terhadap zakat lebih didorong oleh kesadaran spiritual dan niat pribadi daripada jenis pekerjaan atau status sosial yang dimiliki.

e. Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Minat ZIS

Tingkat religiusitas juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,261. Menariknya, hasil negatif ini mungkin mengindikasikan bahwa keputusan untuk berzakat tidak hanya didorong oleh intensitas religiusitas, tetapi juga oleh faktor-faktor lain, seperti kepercayaan pada lembaga dan pengaruh keluarga. Penelitian oleh Prayitno (2018) menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan akuntabilitas lembaga zakat lebih berperan dalam meningkatkan partisipasi donatur dibandingkan dengan tingkat religiusitas. Temuan ini memperkuat teori bahwa religiusitas individu mungkin tidak berdampak langsung pada tindakan ekonomis tanpa adanya faktor pendukung seperti keterlibatan emosional pada organisasi zakat.

Hasil negatif ini menarik karena menunjukkan bahwa meskipun individu dalam penelitian ini memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan minat mereka untuk berzakat melalui lembaga zakat. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa religiusitas seseorang tidak hanya tercermin dari intensitas ibadah atau kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga dari faktor-faktor lain yang lebih bersifat praktis dan emosional, seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat itu sendiri. Penelitian oleh Prayitno (2018) menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan akuntabilitas lembaga

¹⁵ Eyerman, R., & Turner, B. S. (1998). Outline of a theory of generations. *European Journal of Social Theory*, 1(1), 91-106

zakat lebih berperan dalam meningkatkan partisipasi donatur dibandingkan dengan tingkat religiusitas saja. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi mungkin merasa sudah cukup beribadah atau memberikan zakat secara pribadi tanpa merasa perlu melibatkan lembaga zakat, apalagi jika mereka merasa lembaga tersebut tidak memiliki transparansi atau tidak dapat dipercaya.

Temuan ini sejalan dengan teori keterlibatan emosional dalam organisasi yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1991), yang menjelaskan bahwa individu yang merasa terhubung secara emosional dengan organisasi (dalam hal ini, lembaga zakat) lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif, meskipun mereka mungkin tidak memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi¹⁶. Keterlibatan emosional ini mencakup faktor-faktor seperti rasa kepemilikan terhadap organisasi, kepercayaan pada manajemen lembaga zakat, serta persepsi mengenai dampak positif dari kontribusi mereka terhadap masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tingkat religiusitas merupakan faktor penting dalam agama, keterlibatan emosional terhadap lembaga zakat mungkin menjadi pendorong yang lebih kuat dalam keputusan individu untuk berzakat.

Selain itu, analisis ini juga dapat dihubungkan dengan teori perilaku terencana (Ajzen, 1991), yang menekankan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap perilaku tersebut (dalam hal ini, zakat), tetapi juga oleh kontrol perilaku yang dirasakan dan niat untuk melaksanakan perilaku tersebut. Dalam konteks ini, meskipun tingkat religiusitas mungkin mendorong niat untuk berzakat, faktor lain seperti keterbatasan informasi tentang lembaga zakat atau keraguan terhadap manajemen lembaga bisa menghalangi niat tersebut untuk diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Temuan ini juga sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan para donatur tetap LAZISNU Kertosono, di mana sebagian dari mereka menyatakan bahwa motivasi mereka untuk berzakat lebih didorong oleh rasa percaya dan komitmen terhadap program-program yang diselenggarakan oleh lembaga zakat tersebut. Mereka merasa yakin bahwa dana yang disalurkan akan dikelola dengan transparansi dan akan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat religiusitas seseorang berperan, kepercayaan terhadap lembaga zakat menjadi faktor yang lebih dominan dalam memotivasi mereka untuk menunaikan kewajiban ZIS.

¹⁶ Allen, N.J. dan J.P. Meyer. 1991. The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organizational. *Journal of Occupational Psychology*. 63 (1): 1- 18.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan, profesi, dan tingkat religiusitas, meskipun memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk menunaikan ZIS, tidak secara signifikan berdampak pada keputusan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan zakat melalui LAZISNU Kertosono. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh kolektif yang signifikan, namun dalam analisis parsial, hanya sedikit pengaruh yang dapat dilihat secara statistik. *Pertama*, pendapatan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat ZIS, meskipun secara teoritis faktor ini biasanya berperan penting dalam keputusan untuk berzakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan berzakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor materi, tetapi juga oleh sikap spiritual, norma sosial, dan kebiasaan individu. Meskipun pendapatan memiliki hubungan positif dengan minat ZIS, kepercayaan terhadap lembaga zakat dan kesadaran sosial tampaknya lebih dominan dalam mendorong partisipasi zakat. *Kedua*, profesi juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat ZIS. Hasil ini menunjukkan bahwa profesi atau status pekerjaan seseorang tidak selalu menentukan sikap atau pandangan terhadap zakat. Sebaliknya, identitas sosial dan nilai-nilai agama lebih mempengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat, yang mengarah pada kesimpulan bahwa kontribusi zakat lebih terkait dengan kesadaran spiritual dan norma sosial yang berkembang dalam komunitas. *Ketiga*, tingkat religiusitas juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap minat ZIS. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun religiusitas seseorang mungkin tinggi, keputusan untuk berzakat tidak selalu berbanding lurus dengan intensitas ibadah atau kepatuhan terhadap ajaran agama. Faktor lain, seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat, transparansi pengelolaan, dan keterlibatan emosional terhadap lembaga, lebih memainkan peran dominan dalam mendorong partisipasi zakat. Secara keseluruhan, meskipun faktor internal seperti pendapatan, profesi, dan religiusitas dapat mempengaruhi niat untuk berzakat, faktor eksternal seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat dan norma sosial di masyarakat berperan lebih signifikan. Penelitian ini mempertegas pentingnya faktor-faktor non-material dalam keputusan individu untuk menunaikan ZIS, dan menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga zakat yang transparan dan dapat dipercaya menjadi kunci utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1991). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (Depag Kanwil Jatim). (2007).
- Eko, S. (2005). *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Islam, dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghazali, A.R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). Singapore: McGraw-Hill Inc.
- Hasan, S. (2005). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Prayitno, B. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah di Muna Sulawesi Selatan* (Tesis, Universitas Diponegoro). Tidak diterbitkan.
- Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:
- Sukino, S. (1995). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, D. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hair, J.F., et al. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.